

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gangguan jiwa digambarkan dengan berbagai gejala diantaranya depresi, kecemasan, kemarahan, stress dan hal-hal tersebut dapat membuat individu tidak mampu untuk beraktifitas seperti biasa. Gangguan jiwa bersifat lebih kompleks diawali dengan gejala yang ringan yakni cemas dan takut, sedangkan tingkat berat berupa sakit jiwa (Pratt, Fadurno, & Hang, 2016)

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 22 juta orang terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Faktanya, satu dari empat orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa pada suatu waktu dalam hidupnya dan bahkan setiap 40 detik ada seseorang yang meninggal dikarenakan bunuh diri. (Kemenkes, 2016).

Berdasarkan hasil Riskesdas (2013) prevalensi gangguan jiwa berat penduduk Indonesia sebanyak 1,7 per mil, sedangkan untuk tahun 2018 prevalensi gangguan jiwa penduduk Indonesia sebanyak 7 mil sehingga dapat dikatakan adanya peningkatan, yang pada awalnya sebanyak 4000 ribu orang kini diperkirakan bertambah sebanyak 450 ribu orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia. (Muhajir, 2018). Meningkatnya jumlah orang dengan gangguan jiwa disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosial selain itu juga dipicu oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung akan tetapi menyebabkan

penderitanya tidak produktif. Hal tersebut tentunya menjadi beban bagi keluarga penderita dan bagi masyarakat disekitarnya. Dikarenakan masyarakat terganggu oleh penderita gangguan jiwa maka munculah penolakan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berupa kekerasan dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dimiliki masyarakat.

Data yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, bahwa setiap tahun tidak kurang sekitar 4000 orang merupakan pasien gangguan jiwa baik rawat inap maupun rawat jalan. Tercatat pada tahun 2012 terdapat 4001 orang yang merupakan pasien dan pada tahun 2016 tercatat 4545 orang, sehingga terjadi peningkatan setiap tahunnya (Budi, 2016).

Data Kependudukan Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2017, penduduk Sukoharjo tercatat sebanyak 893.914 jiwa, diantaranya 449.598 laki-laki dan 444.316 perempuan. Jumlah penduduk di Kelurahan Bulakrejo pada tahun 2017 sebanyak 6.213 orang, diantaranya 3.152 laki-laki dan 3.061 perempuan. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mengungkapkan bahwa di Kabupaten Sukoharjo terdapat 219 kasus dan Kecamatan Sukoharjo pernah menduduki peringkat pertama dengan 43 kasus pada tahun 2011 bulan Januari. Tingginya jumlah orang dengan gangguan jiwa di Sukoharjo tak lepas dari peran orang sekitar atau lingkungan, selama ini didalam masyarakat masih ditemukan respon dan pemahaman yang belum benar terhadap orang dengan gangguan jiwa, padahal peran masyarakat sangatlah penting terhadap kesehatan mereka, masih ada pemikiran yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa harus dijauhi

karena berbahaya dapat mengamuk kapan saja, hal tersebut dapat memungkinkan untuk kambuh lagi bagi orang dengan gangguan dikarenakan merasa tidak diterima oleh lingkungannya.

Gordon Allport (dalam Azwar 2016) mendefinisikan sikap sebagai kesiapan seseorang untuk berinteraksi dengan sesuatu, yang menghasilkan suatu respon. Sikap terbagi dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif merupakan suatu tindakan menyetujui dan menerima sedangkan sikap negatif merupakan kebalikan dari sikap positif yakni tindakan yang tidak menyetujui dan tidak menerima. Menurut berita yang dikutip dalam Kompas (2012) sikap masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa untuk saat ini berupa penghindaran, dimana masyarakat lebih memilih untuk tidak berdekatan dan berinteraksi dengan penderita gangguan jiwa dan cenderung berlari, serta penderita gangguan jiwa juga menerima pelecehan yang berupa mengejek dan dijadikan bahan lelucon bagi anak-anak, dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan keluarga penderita gangguan jiwa merasa minder dan hal tersebut juga mempengaruhi dalam hal penerimaan terhadap orang dengan gangguan jiwa di keluarga tersebut.

Dalam UU No 18 Tahun 2014 mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa memiliki hak untuk bersosialisasi, berteman, bersahabat, membangun relasi dan mereka berhak hidup bermasyarakat serta melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan keterlibatan beberapa pihak seperti Pemerintah dan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 yang didalam salah satu bab yakni Bab IX

Kesehatan Jiwa pasal 7 ayat 1 poin b menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa dengan melakukan pelayanan kesehatan dengan maksud untuk menghilangkan stigma, diskriminasi serta pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa. Cara lain yang dapat digunakan untuk menangani stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yakni pada pendidikan. Pada lembaga pendidikan dihimbau, agar dapat memberikan pemahaman terhadap orang dengan gangguan jiwa kepada muridnya, sehingga dapat lebih cermat dalam menentukan perilaku terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu, ilmu yang di transfer juga memberikan pengetahuan baru dan diharapkan individu mampu mengetahui segala macam keadaan. Prinsip pendidikan ialah proses belajar, dan didalam proses belajar tersebut terdapat tiga persoalan yakni masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*). Yang dimaksud dengan masukan (*input*) dalam pendidikan ialah menyangkut sasaran belajar individu, kelompok atau masyarakat dengan berbagai latar belakangnya. Proses ialah mekanisme interaksi terjadinya perubahan kemampuan yang menghasilkan suatu perilaku yang baru. (Notoatmodjo, 2012)

Menurut Data Kependudukan Kecamatan Sukoharjo, penduduk Sukoharjo berdasarkan latar belakang pendidikan pada tahun 2017 sebanyak 14.454 orang tidak/belum bersekolah, sebanyak 11.056 orang belum tamat SD/Sederajat, sebanyak 21.579 orang tamat SD/Sederajat, sebanyak 14.728 orang SLTP/Sederajat, sebanyak 22.66 orang SLTA/Sederajat, sebanyak 418 orang Diploma I/II, sebanyak 2.106 orang Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda,

sebanyak 5.522 orang Diploma IV/Strata I, sebanyak 416 orang Strata II dan 19 orang Strata III. Sedangkan untuk di daerah Bulakrejo, sekitar 1.046 orang tidak/belum sekolah, sebanyak 761 orang belum tamat SD/Sederajat, sekitar 1.273 orang tamat SD/Sederajat, sekitar 996 orang SLTP/Sederajat, sekitar 1.604 orang SLTA/Sederajat, sekitar 28 orang Diploma I/II, sekitar 151 orang Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda, sekitar 5.335 orang Diploma IV/Strata I, sekitar 19 orang Strata II dan 0 untuk Strata III.

Penderita gangguan jiwa merasa terdiskriminasi, dikarenakan persepsi terhadap orang dengan gangguan jiwa masih terbilang cukup banyak negatifnya, dan hal tersebut tentunya mempengaruhi sikap yang akan dikeluarkan oleh tiap individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikapnya adalah pendidikan. Orang dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih berhati-hati dalam bersikap dari pada orang dengan pendidikan rendah. Individu yang mengalami gangguan jiwa biasanya terdiskriminasi dikarenakan persepsi terhadap penderita gangguan jiwa lebih banyak negatifnya, dimana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipandang berbahaya dan rentan melakukan kekerasan kepada masyarakat (Parcesepe & Cabassa, 2013).

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuan, et al (2016) di Singapura menunjukan bahwa faktor resiko untuk bersikap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa diantaranya usia yang lebih tua, jenis kelamin laki-laki, etnis cina, pendidikan yang rendah, dan status sosial ekonomi yang rendah. Pada kelompok usia 50-65 tahun umumnya memiliki sikap yang negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa hal ini disebabkan oleh kurangnya

pengetahuan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Jenis kelamin perempuan lebih mempunyai sikap positif dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Wonogiri, dari 87 responden yang memberikan respon positif sebesar 80,6% terhadap orang dengan gangguan jiwa sedangkan yang memberikan respon negatif sebesar 19,4% (Yulianti & Wijayanti, 2016). Berdasarkan dari penilaian seseorang terhadap sesuatu sehingga terbentuk suatu sikap, untuk memiliki suatu penilaian terhadap seseorang, harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan objek psikologi.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan di Sukoharjo oleh Setiawati (2012) secara kualitatif, mengatakan respon masyarakat bermacam-macam, ada yang menerima orang dengan gangguan jiwa, ada yang membicarakan dan memandang bahwa orang dengan gangguan jiwa itu berbeda dengan masyarakat, akan tetapi sebagian besar masyarakat mengatakan mereka tidak pernah mengucilkan pasien, namun pasienlah yang cenderung menutup diri dari masyarakat.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas, sikap terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan hal yang penting, diketahui bahwa sikap masyarakat yang tergolong rendah disebabkan oleh usia yang lebih tua, jenis kelamin laki-laki, pendidikan yang rendah serta status ekonomi yang rendah, dan apabila ditanyakan secara langsung (wawancara) sebahagian besar memberikan respon positif terhadap orang dengan gangguan jiwa. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian secara kuantitatif dengan rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimana sikap terhadap orang dengan gangguan jiwa ditinjau dari latar belakang pendidikan?”

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sikap terhadap orang dengan gangguan jiwa ditinjau dari latar belakang pendidikan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sikap terhadap orang dengan gangguan jiwa.
- b. Untuk mengetahui perbedaan sikap terhadap orang dengan gangguan jiwa ditinjau dari latar belakang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat tentang cara bersikap terhadap orang dengan gangguan jiwa dengan benar dan untuk meminimalisir tindakan negatif kepada orang dengan gangguan jiwa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi institusi terkait departemen kesehatan baik rumah sakit jiwa dan puskesmas dalam merencanakan penyuluhan terkait pemahaman tentang orang dengan gangguan jiwa agar mempengaruhi cara bersikap masyarakat

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bertindak positif terhadap orang dengan gangguan jiwa.

c. Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan ide dalam penelitian atau sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.